BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Telaah Pustaka

Sepanjang pencarian informasi mengenai penelitian tentang putusan pengadilan Negeri Yogyakarta No.310.Pid.Sus/2016/PN/YKK/2016 Tentang tindak pidana perdagangan orang perspektif Hukum Islam, penulis menemukan tulisan karya ilmiah yang mengangkat tentang penelitian ini. Adapun rujukan-rujukan yang dijadikan pustaka tersebut adalah sebagi berikut :

Skripsi yang ditulis oleh Hanafi Rachman berjudul *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,* Universitas Indonesia. Dari hasil kesimpulan penelitian disampaikan bahwa pada dasarnya tindak pidana perdagangan orang mengacu pada *protocol Palermo* yang merupaan sebuah perjanjian internasional.Protokol tersebut merupakan sebuah perangkat hukum yang mengikat dan mewajibkan bagi semua Negara yang meratifikasi atau menyetujuinya termasuk Indonesia. Indonesia sendiri mengeluarkan undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentangpemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang mendifiniskan perdagangan orang, sebagaimana yang tertuang dalam penjelasannya menekankan pada hal tidakan perekrutan, pengangkutan,penampungan, pengiriman, pemindahan,atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, pengguna kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga persetujuan dari orang yang memegang kendali

atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.[1]. Hak-hak korban korban dijamin oleh undang-undang nomor 21 tahun 2007 seringkali tidak terpenuhi dikarenakan kurangnya koordinasi antar penegak hukum dan kurang berani untuk melakukan terobosan-terobosan dalam bidang hukum untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun dalam hal yang terkait ini.[2]

Sedangkan letak perbedaan yang ada pada penelitian skripsi saya adalah lebih mengarah kepada penegakan hukum perdagangan orang khususnya di Yogyakarta dengan menggunakan pemahaman hukum fiqh *jinayah*.Jadi, adanya letak perbedaan penerapan hukum Islam dan hukum positif.

Selanjutnya adalah skripsi Muh Rois Najahan yang berjudul *Tindak Pidana Perdagangan Anak dalam Perspektif Hukum Pdana Islam(Analisis dalam Pasal 17 UU No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)*, berdasarkan penelitian tersebut ditemukan bahwa tindak pidana perdagangan anak sampai sekarang masih banyak sekali kasus perdagangan anak yang terjadi, menurut penyusun itu terjadi dikarenakan kurang tegasnya penegakan hukum dan kurang beratnya sanksi yang dijatuhkan kepada pelakunya. Sedang dalam Islam, perdagangan orang adalah suatu bentuk pelanggaran HAM dan hak Allah sebagai Tuhan.[3]

[1]Skripsi Hanafi Rachman berjudul *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Universitas Indonesia, hal.121.

[2]*Ibid*, hal 124.

[3] Muh Rois Najahan yang berjudul *Tindak Pidana Perdagangan Anak dalam Perspektif Hukum Pdana Islam(Analisis dalam Pasal 17 UU No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)*, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009). hal.ii

Selanjutnya adalah jurnal yang berjudul *"Pemberantasan Perdagangan orangDengan Sarana Hukum Pidana"*karya Erdianto Effendi. Secara nasional, perdagangan orang telah diatur dalam sebuah undang-undang yakni undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Perdagangan Perempuan Anak (RAN P3A). selain itu pemerintah RI juga telah mengeluarkan undang-undang yang terkait pemberantasan perdagangan perempuan dan anak, yaitu undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan Tenaga kerja di Luar Negri.[4]Hukum pidana seharusnya merupakan bidang hukum yang paling keras dan tegas sanksinya, justru menjadi bidang hukum yang paling lemah ketika dihadapkan pada uang dan kekuasaan. Fakta tersebut didapati pada kasus narapidana pengganti dan dugaan pemalsuan paspor oleh orang yang disangka Gayus Tambunan seolah makin menegaskan tentang makin dekatnya kematian hukum pidana tersebut, setelah sebelumnya seorang gayus Tambunan berhasil memperdaya aparat penegak hokum untuk plesiran nonton tenis di Bali.[5]

Sedangkan perbedaan yang ada pada penelitian skripsi saya adalah dari segi hukumnya yaitu hukum pidana Islam. Hukum pidana Islam secara definisi merupakan kata yang berasal dari jinayat atau Al- Jinayat dalam fiqh Islam membicarakan bermacam-macam perbuatan pidana seperti adanya hukuman *had* adalah hukuman yang telah dipastikan ketentuannya oleh Al- qur'an dan As-sunnah sedangkan hukuman *ta'zir* merupakan hukuman yang tidak pasti ketentuannya di dalam Al-qur'an dan sunnah. Hukuman yang saya gunakan

[4]Erdianto Effendi, "Pemeberantasan Perdaganagn Orang Dengan Sarana Hukum Pidana", *Jurnal Cita Hukum* Vol. I No.1 (Juni 2013).Hal. 3

[5]. *Ibid,* hal.4

dalam penelitian ini mengambil pemahaman dari keputusan seorang Hakim (*ta'zir)* bagaimana dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa didalam perkara di lingkungan Pengadilan Negeri (PN) pada kasus Perdagangan Orang dimana subjek hukumnya orang yang beragama Islam.Dan dari perihal diatas saya memberikan masukan untuk perkara ini ditangani di Pengadilan Agama karena kemungkinan beberapa subjek hukumnya adalah orang yang beragama Islam.

Selanjutnya adalah skripsi dari Andi Atika yang berjudul tentang *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Perdaganagan Orang di Kota Makassar (studi kasus putusan No. 597/Pid.B/2013/PN/MKS)* Universitas Hasanuddin Makassar. Dari kesimpulan yang dipaparkan oleh penulis dalam skripsinya adalah penerapan sanksi pidana materiil yang diterapkan oleh jaksa penuntut umum sudah tepat karena unsur perkara pidana tersebut sudah memenuhi unsur setiap orang yang melakukan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang (korban) dari wilyah Negara republik Indonesia.[6]

Perbedaan dari penelitian skripsi yang saya lakukan adalah menerapkan hukum fiqh Jinayah yang menggunakan pembayaran denda (*diyatt)* pihak korban

[6]Andi Atika, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Perdaganagan Orang di Kota Makassar (studi kasus putusan No. 597/Pid.B/2013/PN/MKS)*(Makassar:Universitas Hasanuddin, 2015)

maupun terdakwa dilakukan dengan cara negoisasi dalam perkara ini menurut hukum fiqh Jinayah, sedangkan skripsi yang dibahas oleh Andi Atika lebih menekankan pada penerapan sanksi materiil terhadap pelaku tindak pidana Perdagangan Orang dengan menggunakan hukum positif tanpa memikirkan bagaimana nasib pihak yang dirugikan baik itu terdakwa maupun korban dalam perkara Perdagangan Orang.

B. Landasan Teori

Pada umumnya setiap penelitian yang baik selalu menggunakan teori. Menurut Fred Kerlinger dalam The Liang Gie, sebuah teori adalah seperangkat pengertian (konsep), defenisi, dan proposisi yang saling berkaitan yang menyajikan sebuah pandangan sistematik antara variabel-variabel dengan tujuan menerangkan dan mramalkan fenomena-fenomena itu.[7] Cooper dan Schindler, menjelaskan bahwa :

"*teori adalah seperangkat konsep, definisi dan proposisi yang tersusun secara sistematis sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena*."[8]

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah.* *Fiqh jinayah* merupakan semua ketentuan tentang suatu perbuatan kriminal atau tindak pidana yang dilakukan oleh orang *mukallaf* ,sebagai bentuk

[7] Gie, Liang, The, 2004, „"*Pengantar Filsafat Ilmu, „"Liberty, Yogyakarta,* hal. 145
[8] Sugiyono, 2005, *Memahami Penelitian Kualitatif"", Alfabeta,* Bandung, hal. 41.

pemahaman akan dalil-dalil hukum yang terperinci dalam Al-Quran maupun hadis.[9]

Menurut ilmu bahasa "*Jinayat*" adalah bentuk jama' sedang mufrodnya berbunyi "*Jinayah*", yang artinya : perbuatan dosa, perbuatan sala, atau kejahatan. Fiilnya berbunyi " *jana*" atau "*jani*" dan orang yang dikenai perbuatan jahat itu disebut "mujna' alaihi". Sebagain para fuqoha mengataan : jinayah ialah perbuatan –perbuatan yang dilarang oleh syara' mengenai jiwa dan anggota badan, yaitu pembunuhan, pelukaan, pemukulan dan penjerumusan.[10]

Menurut ilmu bahasa perkataan "*jarimah*" adalah bentuk masdar (asal) yang artinya : perbuatan dosa, perbuatan salah, atau kejahatan. Fiilnya berbunyi "*jaroma*" yangartinya : berbuat dosa, berbuat salah, atauberbuat jahat. Siberbuat disebut "*jarim*" sedang orang yang dikenai perbuatan itu disebut "*mujrom alaihi*".[11]

2. Ayat-Ayat yang Berkaitan dengan Hukum Pidana Islam

a. Q.S Al Jumu'ah Ayat 11

وَإِذَا رَأَوْا۟ تِجَـٰرَةً أَوْ لَهْوًا ٱنفَضُّوٓا۟ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَآئِمًا ۚ قُلْ مَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ
مِّنَ ٱللَّهْوِ وَمِنَ ٱلتِّجَـٰرَةِ ۚ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلرَّٰزِقِينَ ﴿١١﴾

"Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan", dan Allah Sebaik-baik pemberi rezki."[12]

[9]Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* , Sinar Grafika. Jakarta: 2007
[10]Marsum.*Jinayat (Hukum Pidana*). Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
[11]*Ibid hal. 2*
[12] Q.S. Al Jumuah(62):11

b. Q.S An-Nisa Ayat 29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu."

c. Q. S At Tahrim Ayat 6

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ ٦

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah orang dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."[13]

3. Sumber Hukum Pidana Islam (*Jinayat)*

a. Al-qur'an Al Karim

Al- quran merupakan wahyu dari Allah SWT, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan malaikat Jibril, wahyu al-qur'an itu diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun2 bulan 22

[13] Q.S. At Tahrim(66):6

hari dalam hidup beliau, dan akhirnya ditulis dalan satu kitab mulai dengan surah al-Fatihah diakhiri denga surah an-Nas.

b. Sunnah Nabawiyah

Sunnah Narbawiyah merupakan hukum yang kedua sesudah Al- qur'an adapun fungsi dari sunnah adalah :

1) Mengutakan hukum yang telah dikatakan oleh Al- Qur'an, misalnya lareangan-larangan membunuh, menjadi saksi palsu, mencuri dan sebagainya. Perbuatan-perbuatan jahat ini telah dilarang oleh Al-Qur'an namun sunnah juga melarangnya.
2) Menafsirkan ketentuan- ketentuan Qur'an yang belum jelas misalnya perintah qur'an tentang sholat, zakat, dan haji.
3) Menetapkan hukum yang didiamkan oleh Al-Qur'an, misalnya ketetapan Nabi Muhammad SAW, tentang dilarangnya perkawinan antara seorang dengan paman/bibi.
4) Taqyid (*At-Taqyid*) merupakan pembatasan ayat-ayat yang bersifat pasti atau mutlak. Contoh : Tangan pencuri tidak dipotong kecuali mencuri seperempat dinar atau lebih.pembatasan surat Al-Maidah ayat 38.[14]

c. Ijma Ulama

Ijma ialah kesepakatan mujtahidin dari umat Islam pada suatu masa atas hukum Islam. Arti kesepakatan ialah pendapat yang satu sesuai dengan yang lain. Arti *mujtahidin*, maksudnya ialah bukan kesepakatannya orang

[14]Islamic Legal Interpretation, Harvard University Press 1996

awam, dan bukan kesepkatan para ahli dalam satu kota, misalnya kota Madinah, Makkah dan lain sebagainya.

d. Qiyas

Qias (bahasa Arab: (قياس) artinya menggabungkan atau menyamakan artinya menetapkan suatu hukum suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan dalah sebab, manfaat, bahaya dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama.[15]

Al-qiyas merupakan salah satu dalil atau prinsip metodologis dalam kajian *ushul-fiqh*, yang kemudian diadopsi dan diaplikasikan dalam kajian ilmu bahasa Arab dikarenakan kesamaan sumber otentik khususnya Al-Qur'an dan Al-Hadits, sehingga kedua kajian ini saling melengkapi dalam pembentukan kaidah baik di bidang ilmu fiqh (ilmu syariat Islam) maupun di bidang ilmu bahasa Arab.[16]

4. Metode Islami (*Al- Manhaj Al-Islami*) dalam Ranah Pengadilan

Keberadaan suatu badan peradilan merupakan salah satu hal yang penting dimana kondisi pengadilan yang baik menggambarkan secara langsung kondisi umatnya juga dalam keadaan baik, begitu pula sebaliknya. *Al Manhaj* atau istilah lainnya (metode) merupakan jalan atau cara kerja. Pengadilan merupakan poros sistem hukum dan merupakan aspek praksis yang kokoh untuk mengharuskan masyarakat menghormati adanya hukum syara'. Dengan keharusan tersebut maka lahirlah hukum syara' yang berwibawa dan dapat

[15]https://id.wikipedia.org/wiki/Kias_(Fikih). Diakses pukul 21.03 wib tanggal 03 Juni 2017

[16]Lutfhi Muyiddin. "Konsep Al- Qiyas Ibn Jinny". *Jurnal At-Ta'dib*. Universitas Darussalam Ponorogo.

terimplementasi dengan efektif dalam kehidupan sosial, karena melalui pengadilan kebenaran akan ditegakkan, kebatilan akan disalahkan, serta keadilan dapat dorasakan oleh semua lapisana masyarakat baik muslim maupun non muslim.[17]Adapun metode Islam berkaitan dengan pengadilan dibangun atas beberapa dasar yaitu :

1. Tuduhan harus dipandang dengan cara objektif dan tidak boleh memihak
2. Berpegang teguh kepada hukum-hukum syariat Islam
3. Merasa adanya pengawasan dari Allah SWT
4. Tujuan pemrosesan hukum dalam Islam untuk mencari ridha Allah SWT
5. Terpenuhinya rukun-rukun dalam proses pengadilan yang terdiri lima yaitu :
 a. Hakim ditetapkan oleh sultan atau pemerintah yang bertugas memutuskan perkara.
 b. Putusan hakim (*al-hukmu)* yaitu putusan yang dikeluarkan oleh hakim untuk menyelesaikan permasalahan dan bersifat mengikat.
 c. *al-mahkuumbih* adalah ketetapan yang dibebankan kepada tertuduh.
 d. al-mahkuum 'alaih yaitu pihak yang dianggap kalah, baik yang menuduh maupun yang dituduh.
 e. Al-mahkuum lahu yaitu pihak yang mempunyai hak baik hak itu adalah hak murni speerti hak atas piutang atau hak-hak lainnya.[18]

5. Pengertian Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)

Undang-undang No 21. Tahun 2007, Tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Pasal 1 UU No. 21 Tahun 2007 menegaskan:

[17]Wahbah AZ-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. 2007. Depok : Darul Fikr
[18]*Ibid* hal.*94*

"*Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi*."[19]

Seperti yang kita ketahui bahwa isu perdagangan orang merupakan implikasi dari fenomena kemiskinan. Hal ini kemudian menjadi permasalahan yang lebih kompleks karena menjadi kejahatan lintas negara yang terorganisir atau yang bisa disebut dengan *a transnational – Crime*. Menurut Protokol Palermo tahun 2000, definisi *human trafficking*atau perdagangan orang adalah:

"*perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, atau bentuk pemaksaan lain seperti penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh izin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain untuk tujuan eksploitasi*."[20]

Menurut definisi diatas, suatu kegiatan dapat dikategorikan kasus *trafficking* bila memenuhi tiga unsur penting. Pertama, diawali dari proses pemindahtangan seseorang dari pihak satu ke pihak lainnya yang meliputi kegiatan (perekrutan, pengiriman, pengangkatan, pemindahan, penampungan, penerimaan).

Kedua, adalah cara yang digunakan seperti penggunaan ancaman, pemaksaan, penculikan, penipuan, serta penyalahgunaan kekuasaan.gKetiga

[19]Undang-undang No 21. Tahun 2007, Tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Pasal 1 UU No. 21 Tahun 2007

[20] United Nation, *Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking In Persons, Especially Woman andChildren, Suplementing The UN Convention Against Transnational Organized Crime* , 2000

adalah dilihat dari tujuannya seperti untuk tujuan prostitusi (eksploitasi seksual), pornografi, pedofilia, kerja paksa yang memberikan upah tidak layak, pengedaran obat terlarang, pengemis, pengantin perempuan dalam perkawinan transnasional serta praktek-praktek perbudakan lainnya. meskipun dalam prakteknya terkadang mendapat persetujuan dari korban perdagangan orang, namun jika salah satu unsur diatas digunakan, kondisi tersebut tetap dikategorikan sebagai perdagangan orang.

6. Bentuk-bentuk Perdagangan Orang

Mempelajari kasus-kasus yang terungkap di media massa, bahwa fenomena perdagangan orang tampaknya dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk.

a. Perdagangan anak untuk dipekerjakan di jermal (lepas pantai).

 Jumlah pekerja anak dibidang ini tidak dapat diketahui pasti. Dinas perikanan tingkat I menyatakan bahwa jumlah jermal telah berkurang dari 344 ditahun 1988 menjadi hanya 144 pada tahun 1997. Sedangkan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menyatakan bahwa jumlah jermal yang aktif lebih banyak. Dengan perkiraan 603 sampai 1804 anak bekerja didalamnya. Ini tidak termasuk jermal kecil yang disebut tangkul sebagian besar dari anak yang dipekerjakan berjenis kelamin laki-laki.[21]

b. Perdagangan perempuan dan anak untuk dipekerjakan sebagai pekerja domestik (pembantu rumah tangga).

[21]Publikasi Komnas Perempuan, Kekerasan dalam Pengalaman Perempuan Indonesia, (Jakarta : Mei 2001), hal.122

Anak-anak dan perempuan dewasa, tanpa persetujuan dan kehendak mereka dipekerjakan sebagai pekerja domestik, seringkali sebelumnya mereka dibanjiri janji-janji dan bujukan untuk disekolahkan dan dipekerjakan ditempat lain, atau memperoleh gaji yang besar. Perempuan diimingi-imingi janji dan kemudian dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga adalah fenomena yang telah lama berlangsung. Penelitian di Jakarta menunjukkan bahwa korban penyelundupan ini anak dan orang dewasa, umumnya berjenis kelamin perempuan. Dari kasus yang terungkap, usia korban yang termuda adalah 11 (sebelas) tahun. Kegiatan penyelundupan dan perdagangan anak untuk kerja domestik adalah untuk memenuhi permintaan lokal dan Internasional. Tujuan lokal pada umumnya adalah kota-kota besar, seperti Jakarta dan Surabaya, sementara itu tujuan Internasional beragam, antara lain Brunei, Hongkong, Korea Selatan, Taiwan, Emirat Arab, dan Saudi Arabia.[22]

c. Perdagangan perempuan dan anak untuk dipekerjakan sebagai pengemis.

Kita mendapati bahwa di kota-kota besar sangat umum anak-anak dan perempuan menyebar dijalanan menjadi peminta-minta. Anak-anak yang teramat kecil bahkan bayi ikut dilibatkan. Ada indikasi balita dan bayi itu diperdagangkan atau disewakan untuk keperluan mengemis.Penelitian di Batam dan Bali mengindikasi adanya praktek-paraktek pemaksaan untuk mengambil anak-anak dari desa miskin untuk kemudian dipekerjakan dijalanan. Di Medan ditemukan kasus penyewaan anak dan bayi untuk mengemis. Kasus di Bali menunjukkan bahwa yang menjadi korban jenis

[22] ibid hal.123

perdagangan imi umumnya anak-anak berusia sangat muda antara 5 (lima) tahun hingga 9 (Sembilan) tahun, dan ditemukan pula beberapa bayi berusia di bawah 1 tahun. [23]

d. Perdagangan perempuan dan anak untuk narkoba.

Satu bentuk eksploitasi yang sangat mengerikan adalah pemanfaatan perempuan dan anak dalam berbagai bentuknya untuk peredaran napza. Fakta ini telah ditemukan kembali, anak yang dijerat dalam perdagangan dan penyelundupan tipe ini dapat berusia sangat dini mulai dari usia 1 (satu) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun.Belum ada kejelasan mengenai tujuan perdagangan anak. Meski demikian terungkap adanya kasus bayi yang diadopsi, dan ternyata kemudian bayi ini dibedah tubuhnya untuk dimasuki narkoba dan kemudian sang bayi dikirim. Dan ditemukan pula kasus dimana anak asuh diobjektivikasi sedemikian rupa dengan cara tubuhnya dimasuki narkoba melalui dubur, dan sang anak kemudian dikirim keluar negeri. Ada indikasi bahwa posisi bali sebagai daerah transit.[24]

e. Perdagangan perempuan dan anak untuk dipekerjakan sebagai pekerja seks.

Jarang sekali perempuan masuk dalam dunia prostitusi dengan kehendak sendiri. Masuknya perempuan dalam dunia pelacuran sangat dimungkinkan oleh berbagai faktor yang melingkupi mereka. Perdagangan perempuan tampaknya menjadi suatu yang lumrah/ terbuka.

[23] Komnas Perempuan, Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia,(Jakarta : SGIFF-CDA, the Asia Foundation dan Yayasan TIFA, 2002). Cet. ke-1, hal.139

[24] ibid. hal.148

Orang tua, anggota keluarga lain, masyarakat dan aparat kesemuanya ikut terlibat.Yayasan Kusuma Buana menemukan banyak usia 13-16 tahun yang dipekerjakan dilokasari Mangga Besar, Jakarta, sementara itu kompleks pleacuran yang sering disebut " terbesar di Asia Tenggara", yakni kompleks pelacuran Dolly, Surabaya, diduga menampung sekitar 600-700 pekerja seks, dan 10% diantaranya di bawah umur. Sebagain dari mereka masuk dalam dunia pelacuran karena "dijual oleh orang tuanya sendiri". [25]

f. Perdagangan anak sebagai konsumsi fedofil.

Eksploitasi anak oleh fedofil dapat terjadi dimanapun. Kadangkala media membiarkan anak menjadi korban eksploitasi orang dewasa, tetangganya, guru atau pihak-pihak lain. Tetapi perdagangan anak sebagai konsumsi fedofil melibatkan jaringan tersendiri, sangat rapi terorganisir, bersifat Internasional dan melibatkan orang-orang asing. Korban fedofil pada umumnya anak laki-laki yang berusia 9-12 tahun. Penderita fedofil umumnya memiliki sikap santun yang merupakan upaya tipuan, terutama pada anak-anak, banyak orang tua korban yang terkecoh tanpa curiga sedikitpun.Indonesia menjadi target alternative untuk turisme seks anak (Child Sexs Tourism) dan jaringan feodfil internasional. Jaringan Fedofil Internasional telah menyusup diberbagai Negara. Dari hasil penelitian Universitas Udayana-Bali, diketahui bahwa jaringan tersebut telah menyusup pula di Indonesia, diantaranya diidentifikasi di daerah Karang Asem-Bali.

[25] ibid. hal.142

g. Perdagangan perempuan dalam bentuk “perkawinan trans-nasional”.

Suatu fenomena yaag mulai terungkap adalah bentuk perkawinan trans nasional yang tampaknya bisnis sangat menguntungkan bagi pihak-pihak didalamnya. Sebagai contoh adalah upaya mencari keuntungan dari perempuan-perempuan keturunan cina di Kalimantan Barat untuk dikawinkan dengan lelaki “pemesan” dari Taiwan dan Hongkong.Menurut data dari Taiwan Econome Trade Organization (TETO), perwakilan pemerintah Taiwan yang berwenang memberi visa, sejak tahun 1992 setiap tahunnya lebih dari 2.000 perempuan Indonesia menikah dengan lelaki Taiwan dan memperoleh izin utnuk pergi ke Taiwan karena alasan perkawinan, penelitian berhasil memperlihatkan bahwa perkawinan yang dimasuki bukanlah bentuk perkawinan romantis-emosional, melainkan bentuk pertukaran. Yang ditukarkan adalah pemenuhan ekonomi pihak-pihak yang „menyerahkan“ atau menggaet sang perempuan, khususnya orang-orang yang terlibat dengan bisnis ini, dengan tubuh dan keseluruhan diri perempuan.[26]

7. Dasar Hukum Perdagangan Orang

Perundangan di Indonesia yang menyangkut prostitusi yaitu, pertama pasal 296 dan 506 KUHP. Pasal 296 KUHP merumuskan, “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan,

[26] Andy Yentriyani, *Trafficking Women lewat Perkawinan Trans Nasional : Indonesia-Taiwan dalam Kerangka Sistem Dunia*, Skripsi Sarjana Hukum, 2000. hal.20

diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah". Kemudian pasal 506 KUHP merumuskan, "Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun".[27]

Kedua, UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya pasal 27 ayat (1), yang menjelaskan, "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).[28]

`Ketiga, UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornograf khususnya pasal 30 Juncto pasal 4 Ayat (1), merumuskan sebagai berikut, "Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Ayat (2) dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)." [29]

Keempat, RUU KUHP pasal 469 ayat (1) merumuskan bahwa "Setiap orang yang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan, atau menempelkan tulisan, suara, atau rekaman suara, film atau yang dapat

[27]Oksidelfa Yanto, "Prostitusi *Online* Sebagai Kejahatan KeoranganTerhadap Anak: Telaah Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Jurnal Ahkam***:** Vol. XVI, No. 2, Juli 2016. hal.194

[28]ibid . hal.194

[29] ibid . hal.194

disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi media yang mengeksploitasi daya tarik seksual pada bagian tubuh, aktivitas seksual, hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan atau sesama jenis, atau aktivitas atau hubungan seksual dengan binatang atau dengan jenazah, dipidana karena pornograf dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV". Selain peraturan tersebut, yang menyangkut prostitusi ialah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan/atau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak apabila kegiatan itu melibatkan anak-anak. Jika dilakukan dengan ancaman kekerasan atau paksaan terhadap seseorang untuk dijadikan PSK, tindakan tersebut dikenakan pidana berdasarkan UndangUndang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.[30]

Dan terakhir UU No.37/1997 tentang Hubungan Luar Negeri : Undang-undang ini dapat digunakan untuk melindungi orang Indonesia yang ter-traffick diluar negeri.[31]

[30] ibid . hal.194
[31]Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1997